



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nuryadi Alias Nuri Bin Makmur;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Lrg. II Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara : **Iwan Kurniawan Hamid, S.H.**, dan kawan-kawan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Amanagappa Subsidiary By Lawfirm Rudal & Partners, beralamat di Jl. A.P. Pettarani No. 3 Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuryadi Als Nuri Bin Makmur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuryadi Als Nuri Bin Makmur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dikurangkan selama terdakwa berada didalam ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 4,6955 gram dan berat akhir 4,6543 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi shabu dengan berat awal 0,0256 gram dan berat akhir 0,0144 gram;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) pack sachet kosong;
 - Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Erwin Als Ewing Bin Kasmir.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana sering-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa telah menunjukkan sikap kooperatif dan sopan selama proses persidangan, keterbukaan ini mencerminkan niat terdakwa untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa bekerja dalam bidang swasta untuk menunjang kehidupannya, sehingga memiliki potensi untuk mengubah arah hidupnya menjadi lebih baik dan lebih cerah;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa **NURYADI Alias NURI Bin MAKMUR** bersama-sama dengan Saksi **ERWIN K. Alias EWING Bin KASMIR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah di Kompleks Sapiria di Jalan Tinumbu Lrg. II Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa NURYADI Alias NURI Bin MAKMUR dihubungi oleh Saksi RISALDI yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran / pembelian terselubung untuk bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi RISALDI untuk bertemu di rumah Terdakwa di Jalan Tinumbu Lrg. II Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar dan selanjutnya Saksi RISALDI masuk ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi RISALDI "kamu mau beli sabu berapa banyak" kemudian Saksi RISALDI mengatakan "saya mau beli 4 gram" lalu Terdakwa mengatakan "ada sabu milik



saya seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya. Karena Saksi RISALDI sepakat dengan harga yang disebutkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ERWIN K. Alias EWING Bin KASMIR melalui telepon yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ERWIN mengantar kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu sebanyak 4 (empat) sachet ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi ERWIN tiba di rumah Terdakwa dan Saksi ERWIN menyerahkan 4 (empat) sachet kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu kepada Terdakwa. Namun pada saat itu Saksi RISALDI mengatakan hanya meminta kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan alasan ingin mencobanya sehingga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu tersebut kepada Saksi RISALDI, namun pada saat sabu tersebut telah ada ditangan Saksi RISALDI dan ternyata Saksi RISALDI tersebut langsung menghubungi beberapa petugas kepolisian diantaranya Saksi FERDIANSYAH untuk datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ERWIN dan mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, dan 1 (satu) pak sachet kosong;

- Bahwa adapun sebelumnya Terdakwa membeli kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu tersebut dari Sdr. RIAN (DPO) dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara ditempel di Jalan Abu Bakar Lambogo Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa menitipkan kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu tersebut kepada Saksi ERWIN untuk diantarkan ke rumahnya lalu kemudian Terdakwa dan Saksi ERWIN ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4248/NNF/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Polres Pelabuhan Makassar berupa:

1. 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat seluruhnya 4,6955 gram, diberi nomor barang bukti 8368/2023/NNF;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0256 gram, diberi nomor barang bukti 8369/2023/NNF;
3. 1 (satu) set alat hisap/bong, diberi nomor barang bukti 8370/2023/NNF;



4. 1 (satu) korek api gas, diberi nomor barang bukti 8371/2023/NNF;
5. 1 (satu) pack sachet kosong berisikan 40 (empat puluh) sachet plastik yang terdiri dari:
 - a. 34 (tiga puluh empat) sachet plastik kosong, diberi nomor barang bukti 8372A/2023/NNF;
 - b. 6 (enam) sachet plastik kosong; diberi nomor barang bukti 8372B/2023/NNF;
6. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna hijau, diberi nomor barang bukti 8373/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka NURYADI Alias NURI Bin MAKMUR dan ERWIN K. Alias EWING Bin KASMIR.

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik NURYADI Alias NURI Bin MAKMUR, diberi nomor barang bukti 8374/2023/NNF;
8. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ERWIN K. Alias EWING Bin KASMIR, diberi nomor barang bukti 8375/2023/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8368/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8369/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8370/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8371/2023/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik	
8372A/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
8372B/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8373/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8374/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8375/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 8368/2023/NNF, 8369/2023/NNF, 8370/2023/NNF, 8372B/2023/NNF, 8373/2023/NNF, 8374/2023/NNF, dan 8375/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 8372A/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
3. 8371/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menjual kristal bening yang mengandung Metafetamina yang lazim disebut sabu-sabu adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu-sabu yang mengandung Metafetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **NURYADI Alias NURI Bin MAKMUR** bersama-sama dengan Saksi **ERWIN K. Alias EWING Bin KASMIR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah Kompleks Sapiria di Jalan Tinumbu Lrg. II Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa NURYADI Alias NURI Bin MAKMUR dihubungi oleh Saksi RISALDI yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran / pembelian terselubung untuk bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi RISALDI untuk bertemu dirumah Terdakwa di Jalan Tinumbu Lrg. II Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar dan selanjutnya Saksi RISALDI masuk ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi RISALDI "kamu mau beli sabu berapa banyak" kemudian Saksi RISALDI mengatakan "saya mau beli 4 gram" lalu Terdakwa mengatakan "ada sabu milik saya seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya. Karena Saksi RISALDI sepakat dengan harga yang disebutkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ERWIN K. Alias EWING Bin KASMIR melalui telepon yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ERWIN mengantar kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu sebanyak 4 (empat) sachet ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ERWIN tiba di rumah Terdakwa dan Saksi ERWIN menyerahkan 4 (empat) sachet kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu kepada Terdakwa. Namun pada saat itu Saksi RISALDI mengatakan hanya meminta kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan alasan ingin mencobanya sehingga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu tersebut kepada Saksi RISALDI, namun pada saat sabu tersebut telah ada ditangan Saksi RISALDI dan ternyata Saksi RISALDI tersebut langsung menghubungi beberapa petugas kepolisian diantaranya Saksi FERDIANSYAH untuk datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ERWIN dan mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, dan 1 (satu) pak sachet kosong;

- Bahwa adapun sebelumnya Terdakwa memperoleh kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu tersebut dari Sdr. RIAN (DPO) dengan cara ditempel di Jalan Abu Bakar Lambogo Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa menitipkan kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu tersebut kepada Saksi ERWIN untuk diantarkan ke rumahnya lalu kemudian Terdakwa dan Saksi ERWIN ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4248/NNF/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Polres Pelabuhan Makassar berupa:

1. 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat seluruhnya 4,6955 gram, diberi nomor barang bukti 8368/2023/NNF;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0256 gram, diberi nomor barang bukti 8369/2023/NNF;
3. 1 (satu) set alat hisap/bong, diberi nomor barang bukti 8370/2023/NNF;
4. 1 (satu) korek api gas, diberi nomor barang bukti 8371/2023/NNF;
5. 1 (satu) pack sachet kosong berisikan 40 (empat puluh) sachet plastik yang terdiri dari:
 - a. 34 (tiga puluh empat) sachet plastik kosong, diberi nomor barang bukti 8372A/2023/NNF;
 - b. 6 (enam) sachet plastik kosong; diberi nomor barang bukti 8372B/2023/NNF;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna hijau, diberi nomor barang bukti 8373/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka NURYADI Alias NURI Bin MAKMUR dan ERWIN K. Alias EWING Bin KASMIR.

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik NURYADI Alias NURI Bin MAKMUR, diberi nomor barang bukti 8374/2023/NNF;

8. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ERWIN K. Alias EWING Bin KASMIR, diberi nomor barang bukti 8375/2023/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8368/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8369/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8370/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8371/2023/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik	
8372A/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
8372B/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8373/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8374/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8375/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 8368/2023/NNF, 8369/2023/NNF, 8370/2023/NNF, 8372B/2023/NNF, 8373/2023/NNF, 8374/2023/NNF, dan 8375/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metafetamina**;
- 8372A/2023/NN, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- 8371/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu yang mengandung Metafetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Erwin pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Sapiria di Jalan Tinumbu Lrg. II Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polres Pelabuhan Makassar berada di jalan Tinumbu Lrg. II Kota Makassar untuk melakukan penyamaran pembelian secara terselubung terhadap Saksi Erwin dan Terdakwa dengan cara penyamar masuk ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada penyamar 'kamu mau beli shabu berapa banyak', kemudian penyamar mengatakan "saya mau membeli 4 gram", lalu Terdakwa mengatakan "ada shabu milik saya yang saya jual seharga Rp 1.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)", karena penyamar mau membeli shabu dengan harga yang Terdakwa tawarkan, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Saksi Erwin melalui telepon yang rumah tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa di dalam kompleks Sapiria;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Erwin mengantar shabu kepada Saksi sebanyak 4 (empat) sachet di rumah Terdakwa lalu saat itu Saksi Erwin langsung datang mengantar shabu dan menyerahkan shabu sebanyak 4 (empat) sachet di dalam rumah Terdakwa namun saksi meminta shabu sebanyak 1 gram kepada Terdakwa dengan alasan ingin dicobanya terlebih dahulu di dalam rumah Terdakwa tersebut sehingga itu juga Terdakwa langsung menyerahkan shabu sebanyak 1 gram kepada penyamar dengan alasan akan mencobanya terlebih dahulu shabu milik Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tersebut namun pada saat shabu tersebut sudah berada ditangan pembeli lalu penyamar langsung menghubungi saksi dan rekan untuk datang ke rumah Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwin lalu mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, dan 1 (satu) pak sachet kosong dan telah ditemukan tersimpan dalam rumah yang saat itu ditempati, lalu saksi dan rekan menginterogasi Terdakwa dan Saksi Erwin setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa diperoleh dari saudara Rian dengan cara membeli sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya yang mana uang pembayaran Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rian selaku penjual dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening Sdr. Rian kemudian Sdr. Rian menyerahkan shabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa dengan cara di tempel atau di simpan di pinggir jalan Abubakar Lombogo Makassar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Erwin Alias Ewing Bin Kasmir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kompleks Sapihan Jalan Tinumbu Lrg. 02 Rt. 011 Rw. 001 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita posisi Saksi berada di rumah kakak Saksi dikompleks Sapihan Jalan Tinumbu Lrg. 02 Rt. 011 Rw. 001 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar yang berdekatan rumah milik Terdakwa lalu saat itu Terdakwa menelpon kepada Saksi untuk menyuruh Saksi datang ke rumahnya, dan ketika Saksi berada di rumah Terdakwa lalu saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menjualkan barang miliknya berupa 5 gram shabu tersebut seharga Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



per 1 gramnya, lalu saat itu juga Saksi mengambilnya atau menerima shabu yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 5 gram dan selanjutnya Saksi jual kepada orang lain namun baru 1 gram shabu yang laku terjual, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa tiba-tiba meminta kembali shabu miliknya sebanyak 4 gram karena ada orang pembelinya yang sedang menunggu di rumah Terdakwa, lalu saat itu juga Saksi membawakan shabu milik Terdakwa di rumahnya, dan ketika Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) sachet lalu polisi yang sedang menyamar langsung menghubungi anggota polisi lainnya untuk datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi lalu mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, dan 1 (satu) pak sachet kosong dan telah ditemukan tersimpan dalam rumah yang saat itu ditempati, lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa diperoleh dari saudara Rian dengan cara membeli sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya yang mana uang pembayaran Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rian selaku penjual dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening Sdr. Rian kemudian Sdr. Rian menyerahkan shabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa dengan cara di tempel atau di simpan di pinggir jalan Abubakar Lombogo Makassar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima titipan dari Terdakwa berupa shabu-shabu untuk di jual pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam kompleks Sapiria dan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00;

- Bahwa maksud Saksi menerima barang titipan dari Terdakwa berupa shabu-shabu untuk Saksi jual kepada orang lain dengan tujuan untuk Saksi mengharapkan keuntungan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 1 gramnya karena Terdakwa memberikan harga kepada Saksi yaitu sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan selanjutnya Saksi jual shabu tersebut seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah per gram nya.

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Ferdiansyah, keterangannya di dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Erwin pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Sapiria di Jalan Tinumbu Lrg. II Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar;

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polres Pelabuhan Makassar berada di jalan Tinumbu Lrg. II Kota Makassar untuk melakukan penyamaran pembelian secara terselubung terhadap Saksi Erwin dan Terdakwa dengan cara penyamar masuk ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada penyamar 'kamu mau beli shabu berapa banyak', kemudian penyamar mengatakan "saya mau membeli 4 gram", lalu Terdakwa mengatakan "ada shabu milik saya yang saya jual seharga Rp 1.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)", karena penyamar mau membeli shabu dengan harga yang Terdakwa tawarkan, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Saksi Erwin melalui telepon yang rumah tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa di dalam kompleks Sapiria;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Erwin mengantar shabu kepada Saksi sebanyak 4 (empat) sachet di rumah Terdakwa lalu saat itu Saksi Erwin langsung datang mengantar shabu dan menyerahkan shabu sebanyak 4 (empat) sachet di dalam rumah Terdakwa namun saksi meminta shabu sebanyak 1 gram kepada Terdakwa dengan alasan ingin dicobanya terlebih dahulu di dalam rumah Terdakwa tersebut sehingga itu juga Terdakwa langsung menyerahkan shabu sebanyak 1 gram kepada penyamar dengan alasan akan mencobanya terlebih dahulu shabu milik Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tersebut namun pada saat shabu tersebut sudah berada ditangan pembeli lalu penyamar langsung menghubungi saksi dan rekan untuk datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwin lalu mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sendok shabu,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) pak sachet kosong dan telah ditemukan tersimpan dalam rumah yang saat itu ditempati, lalu saksi dan rekan menginterogasi Terdakwa dan Saksi Erwin setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa diperoleh dari saudara Rian dengan cara membeli sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya yang mana uang pembayaran Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rian selaku penjual dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening Sdr. Rian kemudian Sdr. Rian menyerahkan shabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa dengan cara di tempel atau di simpan di pinggir jalan Abubakar Lombogo Makassar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4248/NNF/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt Eka Agustiani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 8368/2023/NNF, 8369/2023/NNF, 8370/2023/NNF, 8372B/2023/NNF, 8373/2023/NNF, 8374/2023/NNF, dan 8375/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metafetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Erwin ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikompleks Sapirian Jalan Tinumbu Lrg. 02 Rt. 011 Rw. 001 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar;

- Bahwa awalnya anggota polisi yang sedang menyamar masuk ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu dan Terdakwa mengatakan kepada polisi yang menyamar “kamu mau beli shabu berapa banyak”, kemudian polisi yang sedang menyamar mengatakan “saya mau membeli 4 gram”, lalu Terdakwa mengatakan “ada shabu milik saya yang saya jual seharga Rp 1.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)”, karena polisi yang sedang menyamar mau membeli shabu dengan harga yang Terdakwa tawarkan, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Saksi Erwin melalui telepon yang rumah tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa di dalam kompleks Sapiria;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Erwin mengantarkan shabu kepada polisi yang sedang menyamar sebanyak 4 (empat) sachet di rumah Terdakwa lalu saat itu Saksi Erwin langsung datang mengantarkan shabu dan menyerahkan shabu sebanyak 4 (empat) sachet di dalam rumah Terdakwa namun polisi yang sedang menyamar meminta shabu sebanyak 1 gram kepada Terdakwa dengan alasan ingin dicobanya terlebih dahulu di dalam rumah Terdakwa sehingga itu juga Terdakwa langsung menyerahkan shabu sebanyak 1 gram kepada polisi yang sedang menyamar dengan alasan akan mencobanya terlebih dahulu shabu milik Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tersebut namun pada saat shabu tersebut sudah berada ditangan polisi yang sedang menyamar lalu polisi yang sedang menyamar langsung menghubungi anggota polisi lainnya untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwin lalu mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, dan 1 (satu) pak sachet kosong dan telah ditemukan tersimpan dalam rumah yang saat itu ditempati, lalu Terdakwa dan Saksi Erwin mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa diperoleh dari saudara Rian dengan cara membeli sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya yang uang pembayaran Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rian selaku penjual dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening Sdr. Rian kemudian Sdr. Rian menyerahkan shabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa dengan cara di tempel atau di simpan di pinggir jalan Abubakar Lombogo Makassar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Rian adalah untuk Terdakwa memilikinya dan menjualnya shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri sebagian kecil shabu tersebut dan sebagian besarnya lagi shabu tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dengan tujuan untuk Terdakwa menggarap uang keuntungan penjualan;
- Bahwa keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dalam hal Terdakwa membeli dan menjual shabu-shabu yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 gramnya, karena ketika Terdakwa membelinya shabu sebanyak 1 gram tersebut yaitu seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa jual shabu tersebut seharga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 gramnya, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan pemakaian sebagian kecil shabu tersebut karena sebelum Terdakwa jual shabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa membetrisnya atau mengambil sedikit shabu tersebut dari kemasannya untuk Terdakwa konsumsi dan selanjutnya sebagian besar shabu tersebut Terdakwa jual pula kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 4,6955 gram dan berat akhir 4,6543 gram;
2. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi shabu dengan berat awal 0,0256 gram dan berat akhir 0,0144 gram;
3. 1 (satu) set alat penghisap shabu/bong;
4. 1 (satu) buah korek gas;
5. 1 (satu) buah pipet sendok shabu;
6. 1 (satu) pack sachet kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Erwin ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa dikompleks Sapirian Jalan Tinumbu Lrg. 02 Rt. 011 Rw. 001 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menelpon kepada Saksi Erwin untuk menyuruh Saksi Erwin datang ke rumah Terdakwa, dan ketika Saksi Erwin berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Erwin untuk menjualkan barang milik Terdakwa berupa 5 gram shabu tersebut seharga Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 gramnya, lalu saat itu juga Saksi Erwin mengambilnya atau menerima shabu tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa datang anggota polisi yang sedang menyamar masuk ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu dan Terdakwa mengatakan kepada polisi yang menyamar "kamu mau beli shabu berapa banyak", kemudian polisi yang sedang menyamar mengatakan "saya mau membeli 4 gram", lalu Terdakwa mengatakan "ada shabu milik saya yang saya jual seharga Rp 1.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)", karena polisi yang sedang menyamar mau membeli shabu dengan harga yang Terdakwa tawarkan, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Saksi Erwin melalui telepon yang rumah tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa di dalam kompleks Sapiria;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Erwin mengantar shabu kepada polisi yang sedang menyamar sebanyak 4 (empat) sachet di rumah Terdakwa lalu saat itu Saksi Erwin langsung datang mengantar shabu dan menyerahkan shabu sebanyak 4 (empat) sachet di dalam rumah Terdakwa namun polisi yang sedang menyamar meminta shabu sebanyak 1 gram kepada Terdakwa dengan alasan ingin dicobanya terlebih dahulu di dalam rumah Terdakwa sehingga itu juga Terdakwa langsung menyerahkan shabu sebanyak 1 gram kepada polisi yang sedang menyamar dengan alasan akan mencobanya terlebih dahulu shabu milik Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tersebut namun pada saat shabu tersebut sudah berada ditangan polisi yang sedang menyamar lalu polisi yang sedang menyamar langsung menghubungi anggota polisi lainnya untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwin lalu mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, dan 1 (satu) pak sachet kosong dan telah ditemukan tersimpan dalam rumah yang saat itu ditempati, lalu Terdakwa dan Saksi Erwin mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa diperoleh dari saudara Rian dengan cara membeli sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rian selaku penjual dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening Sdr. Rian kemudian Sdr. Rian menyerahkan shabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa dengan cara di tempel atau di simpan di pinggir jalan Abubakar Lombogo Makassar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Rian adalah untuk Terdakwa memilikinya dan menjualnya shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri sebagian kecil shabu tersebut dan sebagian besarnya lagi shabu tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dengan tujuan untuk Terdakwa mengarapkan uang keuntungan penjualan;
- Bahwa benar keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dalam hal Terdakwa menjual shabu-shabu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 gramnya, karena ketika Terdakwa membelinya shabu sebanyak 1 gram tersebut yaitu seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa jual shabu tersebut seharga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 gramnya, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan pemakaian sebagian kecil shabu tersebut karena sebelum Terdakwa jual shabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa membetrisnya atau mengambil sedikit shabu tersebut dari kemasannya untuk Terdakwa konsumsi dan selanjutnya sebagian besar shabu tersebut Terdakwa jual pula kepada orang lain.
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa, yakni **Terdakwa Nuryadi Alias Nuri Bin Makmur**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa didalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (<https://kbbi.web.id/jual>);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menelpon kepada Saksi Erwin untuk menyuruh Saksi Erwin datang ke rumah Terdakwa, dan ketika Saksi Erwin berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Erwin untuk menjualkan barang milik Terdakwa berupa 5 gram shabu tersebut seharga Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 gramnya, lalu saat itu juga Saksi Erwin mengambilnya atau menerima shabu tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa datang anggota polisi yang sedang menyamar masuk ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu dan Terdakwa mengatakan kepada polisi yang menyamar "kamu mau beli shabu berapa banyak", kemudian polisi yang sedang menyamar mengatakan "saya mau membeli 4 gram", lalu Terdakwa mengatakan "ada shabu milik saya yang saya jual seharga Rp 1.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)", karena polisi yang sedang menyamar mau membeli shabu dengan harga yang Terdakwa tawarkan, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Saksi Erwin melalui telepon yang rumah tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa di dalam kompleks Sapia;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Erwin mengantar shabu kepada polisi yang sedang menyamar sebanyak 4 (empat) sachet di rumah Terdakwa lalu saat itu Saksi Erwin langsung datang mengantar shabu dan menyerahkan shabu sebanyak 4 (empat) sachet di dalam rumah Terdakwa namun polisi yang sedang menyamar meminta shabu sebanyak 1 gram kepada Terdakwa dengan alasan ingin dicobanya terlebih dahulu di dalam rumah Terdakwa sehingga itu juga Terdakwa langsung menyerahkan shabu sebanyak 1 gram kepada polisi yang sedang menyamar dengan alasan akan mencobanya terlebih dahulu shabu milik Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tersebut namun pada saat shabu tersebut sudah berada ditangan polisi yang sedang menyamar lalu polisi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menyamar langsung menghubungi anggota polisi lainnya untuk datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwin lalu mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, dan 1 (satu) pak sachet kosong dan telah ditemukan tersimpan dalam rumah yang saat itu ditempati, lalu Terdakwa dan Saksi Erwin mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa diperoleh dari saudara Rian dengan cara membeli sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya yang uang pembayaran Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rian selaku penjual dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening Sdr. Rian kemudian Sdr. Rian menyerahkan shabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa dengan cara di tempel atau di simpan di pinggir jalan Abubakar Lombogo Makassar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4248/NNF/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt Eka Agustiani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 8368/2023/NNF, 8369/2023/NNF, 8370/2023/NNF, 8372B/2023/NNF, 8373/2023/NNF, 8374/2023/NNF, dan 8375/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metafetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan penafsiran gramatikal maka telah menjadi fakta hukum terdakwa telah **"menjual"** Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka telah menjadi fakta hukum terdakwa telah **"menjual"** Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannya **"menjual"** Narkotika Golongan I?;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika jenis shabu secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan terdakwa "**menjual**" Narkotika Golongan I tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya mengelompokkan yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menelpon kepada Saksi Erwin untuk menyuruh Saksi Erwin datang ke rumah Terdakwa, dan ketika Saksi Erwin berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Erwin untuk menjualkan barang milik Terdakwa berupa 5 gram shabu tersebut seharga Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 gramnya, lalu saat itu juga Saksi Erwin mengambilnya atau menerima shabu tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa datang anggota polisi yang sedang menyamar masuk ke rumah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membeli shabu dan Terdakwa mengatakan kepada polisi yang menyamar “kamu mau beli shabu berapa banyak”, kemudian polisi yang sedang menyamar mengatakan “saya mau membeli 4 gram”, lalu Terdakwa mengatakan “ada shabu milik saya yang saya jual seharga Rp 1.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)”, karena polisi yang sedang menyamar mau membeli shabu dengan harga yang Terdakwa tawarkan, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Saksi Erwin melalui telepon yang rumah tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa di dalam kompleks Sapiria;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Erwin mengantar shabu kepada polisi yang sedang menyamar sebanyak 4 (empat) sachet di rumah Terdakwa lalu saat itu Saksi Erwin langsung datang mengantar shabu dan menyerahkan shabu sebanyak 4 (empat) sachet di dalam rumah Terdakwa namun polisi yang sedang menyamar meminta shabu sebanyak 1 gram kepada Terdakwa dengan alasan ingin dicobanya terlebih dahulu di dalam rumah Terdakwa sehingga itu juga Terdakwa langsung menyerahkan shabu sebanyak 1 gram kepada polisi yang sedang menyamar dengan alasan akan mencobanya terlebih dahulu shabu milik Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tersebut namun pada saat shabu tersebut sudah berada ditangan polisi yang sedang menyamar lalu polisi yang sedang menyamar langsung menghubungi anggota polisi lainnya untuk datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwin lalu mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, dan 1 (satu) pak sachet kosong dan telah ditemukan tersimpan dalam rumah yang saat itu ditempati, lalu Terdakwa dan Saksi Erwin mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa diperoleh dari saudara Rian dengan cara membeli sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya yang uang pembayaran Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rian selaku penjual dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening Sdr. Rian kemudian Sdr. Rian menyerahkan shabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa dengan cara di tempel atau di simpan di pinggir jalan Abubakar Lombogo Makassar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut telah terjadi kerja sama yang disadari Terdakwa dan saksi Erwin Alias Ewing yang merupakan suatu kehendak yang sama, sehingga majelis hakim menyatakan unsur ke-3 telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-tiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka tentunya unsur setiap orang di atas telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 4,6955 gram dan berat akhir 4,6543 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi shabu dengan berat awal 0,0256 gram dan berat akhir 0,0144

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) set alat penghisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) pack sachet kosong, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Erwin Alias Ewing Bin Kasmir.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuryadi Alias Nuri Bin Makmur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 4,6955 gram dan berat akhir 4,6543 gram'

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi shabu dengan berat awal 0,0256 gram dan berat akhir 0,0144 gram;
- 1 (satu) set alat penghisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu;
- 1 (satu) pack sachet kosong;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Erwin Alias Ewing Bin Kasmir.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Franklin B. Tamara, S.H.,M.H.**, dan **Djainuddin Karanggusi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tenriuleng, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Husnun Arif, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B. Tamara, S.H.,M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tenriuleng, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mks